



PU T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik Bengkel Motor, tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXX, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, mempunyai 4 orang anak dan Tergugat berstatus Duda mempunyai 2 orang Anak;

Hal 1 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;
ANAK KANDUNG PENGGUGAT I, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal XX Januari 2010;
ANAK KANDUNG PENGGUGAT II, Perempuan, Lahir di Sorong pada Tanggal XX Juli 2014;
ANAK KANDUNG PENGGUGAT III, Perempuan, Lahir di Sorong pada Tanggal XX Oktober 2015;
ANAK KANDUNG PENGGUGAT IV, Perempuan, lahir di Sorong pada tanggal XX Mei 2018;
sementara anak-anak di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia, namun sejak awal bulan Februari Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena :
Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat yang boros dan sering berfoya foya;
Bahwa Tergugat yang sering meminum minuman yang memabukkan;
Bahwa Tergugat yang suka melakukan KDRT yakni memukul Penggugat pada bagian tubuh saat terjadi Pertengkaran;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Awal Januari 2020, penyebabnya pada saat itu Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak dan membayar uang sekolah anak, tetapi Tergugat malah marah-marah yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah pisah selama 1 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan Tergugat pun sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan

Hal 2 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog



tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 1XX huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang ketiga dan sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sapuan, S.H.I., M.H.) tanggal XX Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan lisan didalam sidang dengan menyatakan bahwa sebelum pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat mohon agar sidang ditunda untuk diberi kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diluar persidangan

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk menghadiri sidang namun Penggugat tidak lagi datang menghadap sidang sedangkan Tergugat tetap datang menghadiri sidang

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sapuan, S.H.I., M.H. tanggal XX Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar sidang ditunda dan beri kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya diluar persidangan berdasarkan hal tersebut Hakim memberi kesempatan kepada pihak untuk penyelesaian perdamaian;

Menimbang bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong pada tanggal XX Maret 2020 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 148 yang menyatakan bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya maka gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebuthal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 4XX yang oleh Hakim diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يملسم لاآم آكحن مم كآحي لآلي عدنم

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga haknya menjadi gugur”*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alasan untuk perkara tersebut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun

Hal 5 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.sebagaiHakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00

Hal 6 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pgl	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan No 37/Pdt.G/2020/PA.Srog